



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. BARBARA DE ORNAY**, Tempat tanggal lahir Weetebula, 04 Desember 1931, Umur 88 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Khatolik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, Status Cerai Mati, beralamat di Weetebula, Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;
- 2. ELISABETH DE ORNAY**, Tempat tanggal lahir Waikabubak, 15 April 1952, umur 67 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SMP, status Kawin, beralamat di Tambolaka, Desa Payola Umbu, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;
- 3. MARIA DE ORNAY**, Tempat tanggal lahir Weetebula, 31 Maret 1955, umur 64 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, status Cerai Mati, beralamat di Payola Umbu, Desa Payola Umbu, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi**;
- 4. KATHARINA DE ORNAY**, Tempat tanggal lahir Weetebula, 19 juni 1958, umur 61 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SMP, status kawin, beralamat di Kelurahan Maulafa, RT.012/RW.004, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi**;



5. **PHILIPUS DE ORNAY, SH**, Tempat tanggal lahir Weetobula, 07 juni 1962, umur 57 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan Swasta, Pendidikan terakhir Sarjana Hukum, status kawin, beralamat di Jalan Tegalan II, RT.002/RW 004, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi**;

6. **PATRISIA DE ORNAY**, Tempat tanggal lahir Waitabula, 14 juni 1964, umur 55 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SMP, status kawin, beralamat di Waitabula, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi**;

7. **MARTHA DE ORNAY**, Tempat tanggal lahir Weetobula, 04 Juni 1965, umur 54 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SPMA, status belum kawin, beralamat di Waitabula, Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Penggugat VII Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi**;

yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **YOHANES BULU DAPPA, S.H., M.H.**, Advokat, berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/ADV-YBD/SK.PDT/2019, tanggal 29 Januari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor : W26-U9/04/UM.06.10/I/2019, tanggal 30 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI**;

Lawan:

1. **YOSEF DE ORNAY**, Tempat tanggal lahir Waitabula, 03 Maret 1968, umur 51 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, Pendidikan Terakhir



DIPLOMA IV/STRATA I, Status belum Kawin, beralamat di Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur **TERGUGAT I KONVENSII/PENGGUGAT I REKONVENSII**;

2. **YOHANA NONO** : Tempat tanggal lahir Tana Righu, umur 50 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Katolik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS(Guru), Pendidikan terakhir SPG, status Janda, beralamat di Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II KONVENSII/PENGGUGAT II REKONVENSII**;

3. **MARTONO** : Jenis kelamin Laki-laki, Umur 40 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir tidak sekolah, Status Kawin, beralamat di Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III KONVENSII**;

4. **SAMPONA** : Jenis kelamin Perempuan, umur 52 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir tidak sekolah, status kawin, beralamat di Kelurahan Langga Lero, Kecamatan kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV KONVENSII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi dengan surat gugatan tanggal 18 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 18 Februari 2019 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wkb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat bersama Tergugat I memiliki sebidang tanah seluas : 2.380 M2 (Dua ribu tiga ratus delapan puluh ribu meter persegi),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 562 atas Nama : BARBARA DE ORNAY (PENGUGAT I) tanggal 15 Nopember 2000, yang terletak dahulu Kelurahan Weetobula setelah pemekaran menjadi Kelurahan Langga lero, dahulu Kecamatan Laratama setelah pemekaran menjadi Kecamatan Kota Tambolaka, dahulu Kabupaten Sumba Barat setelah pemekaran menjadi Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Daniel Pitang dan Tanah Piet Sunartio.
- Sebelah Selatan : Tanah Lorensius Nani Boeloe.
- Sebelah Timur : Jalan Raya.
- Sebelah Barat : Tanah Paulus Ngongo, Selanjutnya disebut sebagai : OBYEK SENGKETA

2. Bahwa tanah obyek sengketa pada poin satu diatas awal mulanya Para Penggugat dan Tergugat I peroleh bersifat Hibah dari Raja Geli (T.T.Geli) secara Lisan pada tahun 1969 karena masih ada hubungan kekeluargaan antara Suami Penggugat I (BARBARA DE ORNAY) yang bernama : ANTONIUS DE ORNAY (Sudah Almahum);
3. Bahwa untuk memperkuat pemberian Hibah secara lisan dari Raja Geli (T.T.Geli) kepada Para Penggugat dan Tergugat I karena Raja Geli sudah Almahum, maka pada tahun 1992 Anak Kandung Raja Geli yang bernama : YOHANES LOBA GELI selaku Ahli Waris membuat Surat Keterangan Penyerahan Tanah sebagai Pihak I (pertama) yang menyerahkan Tanah dan Penerima Hibah adalah Para Penggugat dan Tergugat I (Pihak II) yang isinya;
 - a. Penyerahan tanah dari pihak I kepada Pihak II adalah bersifat hibah, sehubungan dengan adanya hubungan kekeluargaan yang erat antara kedua belah pihak.
 - b. Pihak II sepakat menunjuk Ibu BARBARA DE ORNAY untuk menandatangani surat penyerahan ini.
 - c. Dengan adanya penyerahan ini, maka hak milik atas tanah tersebut beralih dari hak milik turun-temurun pihak I, menjadi hak milik Kolektif pihak II/Penerima.
4. Bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Tergugat I adalah anak kandung dari Penggugat I;
5. Bahwa oleh karena Penggugat I sudah cukup tua dan sering sakit-sakit maka anak-anaknya memikirkan kondisi tersebut dan akhirnya mencari



- solusi supaya tanah ini di jual agar masih di nikamti juga oleh Penggugat I semasih hidupnya;
6. Bahwa berdasarkan pada poin 5(lima) tersebut diatas atas saran dari Penggugat I selaku Ibu kandung dari anak-anaknya agar tanah ini segera di jual, maka pada tanggal 6 September 2015, diadakan pertemuan keluarga di rumah Penggugat II, para penggugat hadir dan Tergugat I juga hadir, namun dalam pertemuan tersebut Tergugat I YOSEF DE ORNAY tidak pernah berbicara selama dalam pertemuan tersebut dan begitu juga dengan pertemuan - pertemuan berikutnya Tergugat I diundang justru tidak mau datang dengan alasan tidak mau menjual bersama tanah ini, sehingga Para penggugat berpikir Tergugat I ingin memiliki atau menguasai sendiri obyek sengketa ini tanpa memikirkan Ibu kandungnya dan saudara-saudaranya;
7. Bahwa diatas tanah obyek sengketa berdiri sebuah rumah bedek yang di tempati oleh Tergugat I dan 2 (dua) buah Kios yaitu kios pertama di tempati oleh Tergugat II (hanya Numpang tinggal) dan kios kedua di tempati oleh Tergugat III dan Tergugat IV(Suami istri), awal mulanya Tergugat III dan Tergugat IV menyewa kios tersebut akan tetapi karena Para Penggugat berniat mau jual tanah ini maka sewa kios sekarang tidak dipungut biaya lagi dan dalam perjanjian sewa menyewa kios antara Penggugat I dengan Tergugat III dan Tergugat IV hanya secara lisan kapan Penggugat I minta dikosongkan tanah ini Tergugat III dan Tergugat IV harus segera kosongkan tanah ini tanpa ada keberatan, Para Tergugat tinggal diatas tanah obyek sengketa tersebut atas ijin Para Penggugat, sudah berulang-ulang kali didekati supaya keluar dari tanah obyek sengketa tetap tidak mau keluar tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa sudah 3(tiga) tahun lamanya Para Penggugat meminta baik-baik kepada Tergugat I untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa karena Para Penggugat berniat mau jual dikarenakan Penggugat I tersebut sudah tua yang saat ini sudah berumur 88 tahun dan sering sakit-sakit namun Tergugat I tetap tidak mau keluar tanpa alasan yang jelas, sehingga perbuatan Tergugat I adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hukum dan melawan hak serta merugikan Para Penggugat, sehingga sudah sepatutnya Tergugat I di perintahkan untuk memberikan ijin dan persetujuan kepada Para penggugat untuk menjual tanah obyek sengketa tersebut setelah perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;



9. Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hukum dan melawan hak serta merugikan Para Penggugat oleh karena itu sudah sepantasnya secara hukum Para Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan dan keluar serta mengosongkan sebidang tanah seluas : 2.380 M2 (sesuai poin 1(satu) diatas kepada Para penggugat sebagai yang berhak secara sah jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
10. Bahwa ada kekhawatiran Para Tergugat akan memindah tangankan tanah obyek sengketa ini, mengingat Tanah obyek sengketa tersebut di tempati dan dikuasai oleh Para Tergugat, maka mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang Mulia Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut;
11. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat mentaati putusan dalam perkara ini, maka Para Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa/dwangsom sebesar Rp100.000;(seratus ribu rupiah) perhari apabila mereka lalai memenuhi putusan perkara ini;
12. Bahwa Pengajuan gugatan ini berdasarkan hukum yang didukung oleh surat-surat bukti yang autentik, sesuai pasal 191 R.Bg, Para Penggugat mohon agar putusan ini ditetapkan dan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verset, Banding dan atau Kasasi (Vit Voorbaar bij Voorraad);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang di letakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Waikabubak adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Penyerahan Tanah antara Yohanes Loba Geli (Ahli Waris Almarhum Raja Geli/T.T.Geli) kepada Para Penggugat pada tahun 1992
4. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah seluas : 2.380 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 562 atas Nama : BARBARA DE ORNAY(PENGGUGAT I), yang terletak dahulu kelurahan weetobula setelah pemekaran menjadi Kelurahan Langga Lero, dahulu



Kecamatan Laratama setelah pemekaran menjadi Kecamatan Kota Tambolaka, dahulu Kabupaten Sumba Barat setelah pemekaran menjadi Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Daniel Pitang dan Tanah Piet Sunartio
- Sebelah Selatan : Tanah Lorensius nani Boeloe
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Tanah Paulus Ngongo adalah Sah Hak Milik Para Penggugat dan Tergugat I;

5. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat yang tidak mau keluar dan masih tetap diatas tanah obyek sengketa hak milik Para penggugat yang sah adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hukum dan melawan hak serta merugikan Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat I untuk memberikan ijin dan persetujuan kepada Para Penggugat untuk menjual tanah obyek sengketa tersebut setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum kepada Para Tergugat dan siapapun yang menerima hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan dan keluar serta mengosongkan sebidang tanah obyek sengketa sebagaimana Para Penggugat jelaskan dalam posita pada poin 1 (satu) diatas dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari apabila mereka lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verset, Banding dan atau kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi hadir diwakili kuasanya, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi hadir sediri, sedangkan Tergugat III Konvensi dan



Tergugat IV Konvensi tidak hadir maupun menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut 3 (tiga) kali berturut-turut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana pada kesempatan tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada Gugatan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa pada tempat pertama, haruslah dikatakan secara tegas dan jelas bahwa Penggugat dan para Tergugat memiliki hubungan keluarga sebagai anak dengan ibu kandung dan saudara dan saudari sekandung, yaitu Tergugat I adalah anak kandung dari Penggugat I, dan Tergugat II adalah menantu (isteri dari anak kandung yang bernama Dominikus De Ornay yang telah meninggal dunia) dari Penggugat I; yang mana Tergugat I dan Penggugat II, III, IV, V dan VI adalah bersaudara kandung, dan yang mana Tergugat II adalah berhubungan ipar dengan Penggugat II, III, IV, V dan VI; yang mana hal ini disembunyikan oleh para Penggugat dalam gugatannya untuk menghilangkan hak anak kandung dari almarhum Dominikus De Ornay yang adalah anak laki-laki tertua dari Penggugat I yang dalam hal ini yaitu seorang laki-laki Antonio Francesco Carlos De Ornay dan seorang perempuan Babara Indriani De Ornay. Bahwa dengan hubungan keluarga antara para Tergugat dan Penggugat tersebut menjadi jelas bahwa ada pihak-pihak lain yang berkepentingan pada sengketa ini.



- a. *Antonio Francesco Carlos De Ornay adalah ahli waris sah dari almarhum Antonius De Ornay yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini.*
- 1) Bahwa sebagaimana diketahui dengan baik oleh Para Penggugat dan Tergugat I dan II serta keluarga besar Para Penggugat dan Tergugat, menganut sistem hukum adat Patrilineal yang mana anak laki-laki tertua menjadi ahli waris yang dari keluarga.
 - 2) Bahwa kedudukan almarhum Dominikus De Ornay (meninggal tahun 1997) adalah anak laki-laki tertua di dalam keluarga Para Penggugat dan Tergugat.
 - 3) Bahwa bilamana si ahli waris meninggal dunia, maka diteruskan oleh anak lelaki tertua yang dalam hal ini adalah Antonio Francesco Carlos De Ornay.
 - 4) Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya untuk lengkapnya perkara ini, anak lelaki tertua dad almarhum Dominikus De Ornay yang adalah ahli waris dari Penggugat I dan almarhum Antonius De Ornay hams ditarik menjadi pihak pada perkara ini.
- b. *Babara Indriyani De Ornay anak kandung dari Tergugat II dan almarhum Dominikus De Ornay*
- 1) Bahwa selain anak lelaki tertua dari almarhum Dominikus De Ornay dan Tergugat II tersebut di atas, masih memiliki anak kandung lainnya seorang perempuan yang bernama Babara Indriyani De Ornay;
 - 2) Bahwa untuk lengkapnya perkara ini, sudah seharusnya Babara Indriyani De Ornay menjadi pihak dalam perkara ini, mengingat untuk lengkapnya para pihak, yang mana Babara Indriyani De Ornay juga telah dewasa dan belum menikah sehingga masih merupakan bagian dari keluarga De Ornay yang memiliki hak sebagai perempuan yang belum pindah rumah.
- c. *Pejabat negara yang berwenang mengeluarkan sertifikat tanah secara melawan hak tidak ikut digugat (BPN/Kantor Pertanahan Sumba Barat Daya)*
- 3) Bahwa sebagaimana diuraikan pada gugatan para Penggugat bahwa para Penggugat telah mensertifikatkan tanah sengketa, yang mana merupakan tindakan melawan hukum karena tidak ada alas hak.
 - 4) Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Kantor Pertanahan dan instansi pemerintah lainnya ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, setidaknya untuk memperjelas permasalahan hak atas tanah ini.



2. Gugatan para Penggugat melampaui kewenangan dan karenanya gugatan melawan hukum

- 1) Bahwa para Penggugat mendalilkan telah terjadi hibah tanah tersebut dari Raja Geli;
- 2) Bahwa para Penggugat telah membuat suatu pernyataan sepihak dengan mengabaikan fakta hukum mengenai penyerahan tanah tersebut yang selengkapny akan terurai pada bagian pokok perkara di bawah.
- 3) Bahwa oleh karena itu, perlu para Tergugat sampaikan bahwa para. Penggugat telah melampaui kewenangannya dengan membuat suatu penyerahan baru yang mana hal tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat I dan Antonio Francesco Charles De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay, yang merupakan pihak dalam pewarisan dari almarhum Dominikus De Ornay.
- 4) Bahwa dengan demikian gugatan ini dapat dikatakan sebagai *onrechtmatige*

3. Gugatan adalah prematur

- 1) Bahwa gugatan para Penggugat adalah prematur dan terburu-buru mengingat bahwa tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh para Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat I dan almarhum Antonius De Ornay yang adalah ayah kandung para penggugat II, III, IV, V dan VI serta Tergugat I dan almarhum Dominikus De Ornay yang dalam hal ini anak-anak kandungnya yang sah yaitu Antonio Francesco Charles De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay;
- 2) Bahwa sudah seharusnya diadakan penetapan harta warisan tersebut terlebih dahulu sesuai hukum yang berlaku, entah secara adat setempat yang berlaku (Adat Sumba/Loura) atau entah dengan hukum nasional mengenai harta bersama dan harta warisan.
- 3) Bahwa dengan menggugat dengan alasan untuk dinikmati oleh Penggugat I adalah prematur dan mengada-ada serta menghilangkan hak-hak waris yang dimiliki oleh pihak-pihak lain.
- 4) Bahwa dengan demikian menurut hukum, yang dalam hal ini hukum perkawinan nasional, Penggugat I pun hanya berhak setengah bagian sebagai harta bersama atau gono gini, yang mana jelas-jelas bahwa keluarga besar para Penggugat dan Tergugat I dan II selalu menggunakan hukum adat patrilineal yang merupakan adat setempat yaitu Sumba Barat Daya secara khusus yang berlaku di Langga



Lero, Loura, yang berarti bahwa hak pewarisan diteruskan kepada anak-anak lelaki tertua.

5) Bahwa dengan demikian gugatan adalah terburu-buru dan prematur.

4. Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur (*Obscur libel*)

a. Objek Sengketa Tidak Jelas dan kabur

1) Bahwa para Penggugat tidak mengerti dan tidak tahu objek yang hendak di gugat, yang mana Penggugat menyebutkan tanah tersebut hanya seolah-olah milik Penggugat I, yang mana mengabaikan ayah kandung para Penggugat dan Tergugat I dan almarhum Dominikus De Ornay sebagaimana telah diuraikan di atas;

2) Bahwa dengan demikian tidak jelas mengenai tanah sengketa tersebut sebagai hak mutlak Penggugat I ataukah juga hak Tergugat I dan anak-anak dari Tergugat II dan almarhum Dominikus De Ornay.

3) Bahwa dengan demikian tidak jelas mana obyek gugatan yang dimaksudkan dengan tanah sengketa atau tanah yang digugat oleh Penggugat dalam gugatan.

b. Tidak jelas antara darn gugatan atas dasar hak waris atau perbuatan melawan hukum

4) Bahwa sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat, seolah-olah tanah hanyalah milik Penggugat I yang mana senyatanya adalah tanah warisan dan harta bersama antara Penggugat I dan almarhum Dominikus De Ornay.

5) Bahwa dengan demikian tidak jelas mengenai dasar gugatan yang hendak dipakai pada gugatan ini, yang menjadikan tidak jelas dan kabur.

6) Bahwa dengan demikian, posita yang diajukan oleh para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur.

7) Bahwa dengan demikian pula, posita tidak mendukung dan bersesuaian dengan petitum yang diajukan oleh Penggugat.

5. Gugatan salah orang atau error in persona

1) Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV adalah orang yang memang menyewa sebagian tanah untuk dipakai berdagang, yang dengan demikian tidak memiliki hubungan hukum hak atas tanah sengketa selain hubungan sewa menyewa;

2) Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV pada saat ini pun telah tidak menguasai atau menempati tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh para Penggugat, yang mana jelas tidak memiliki kepentingan hukum apa pun atas tanah tersebut.



3) Bahwa dengan demikian telah terjadi salah orang atau error in persona.

Berdasarkan bukti dan fakta di atas, terbukti demi hukum bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak, melampaui kewenangan dan melawan hukum, prematur dan *Obscuur Libel* serta *error in persona*; oleh karenanya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi demi hukum memberi putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan Para Tergugat, maka selanjutnya di bawah ini Tergugat I memberikan Jawaban dalam Pokok Perkara, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dan dalih-dalih yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat I dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dijelaskan dan dibuktikan oleh Tergugat I dalam bagian eksepsi, hams dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah dijelaskan dan dibuktikan dalam Pokok Perkara;

Hubungan kekeluargaan antara Para Tergugat I dan II dengan para Penggugat

3. Bahwa apa yang diuraikan pada angka 4 dan angka 7 gugatan para Penggugat, akan ditanggapi dengan menguraikan secara lebih lengkap sebagai terurai di bawah.
4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi, antara para Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan darah kandung, sebagaimana terurai di bawah;
5. Bahwa Penggugat I adalah ibu kandung dari Penggugat II, III, IV, V dan VI serta Tergugat I, yang merupakan hasil perkawinan Penggugat I dengan almarhum Antonius De Ornay (bukti terlampir).
6. Bahwa Tergugat II adalah menantu dari Penggugat I, melalui perkawinan dengan almarhum Dominikus De Ornay (bukti terlampir).
7. Bahwa Tergugat II yang telah kawin dengan Domonikus De Ornay tesebut di atas telah dikaruniai dua orang anak yaitu Antonio Francesco Carlos De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay (bukti akte terlampir).



8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa Tergugat II tinggal di rumah dan tanah tersebut berdasarkan hak hukum sebagai isteri sah dari almarhum Dominikus De Ornay, yang sekaligus menjadi ibu kandung dari Antonio Francesco Carlos De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay; yang karena itu tidak benar mengenai kedudukan Tergugat yang dinyatakan hanya numpang oleh Para Penggugat pada angka 7 gugatan para penggugat.

Seturut hukum adat Sumba hanya anak laki-laki tertua yang memiliki hak atas warisan

9. Bahwa seturut hukum adat Sumba, yang merupakan adat para Penggugat dan Tergugat I, hak warts adalah anak laki-laki tertua.
10. Bahwa dengan demikian dalam keluarga Penggugat I dan almarhum Antonius De Ornay, anak laki-laki tertua tersebut adalah almarhum Dominikus De Ornay dan Pengugat I;
11. Bahwa karena Dominikus De Ornay telah meninggal dunia pada tahun 1997 (bukti terlampir), maka diteruskan oleh anak laki-laki tertua yaitu Antonio Francesco Carlos De Ornay.
12. Bahwa dengan demikian, nyata dan tegas bahwa para Penggugat tidak berhak atas tanah sengketa, bilamana masih setia pada adat istiadat yang dijunjung tinggi yang berlaku sampai hari ini, yang mana juga dipegang teguh oleh keluarg De Ornay sampai hari ini.
13. Bahwa mengenai hukum adat ini juga telah diakui oleh hukum Republik Indonesia dan secara khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah diputuskan sengketa sebelumnya seturut hukum adat Sumba (Vide Putusan Perdata Nomor 27/PDT.G/2014/PN.Wkb tertanggal 6 Mei 2015, Pengadilan Negeri Waikabubak)

Tanah sengketa adalah bagian dari warisan Almarhum Antonius De Ornay

14. Bahwa Tergugat I menolak uraian angka 1 dan gugatan Para Penggugat karena hanya menyebutkan bahwa tanah bahwa tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh para Penggugat milik para Penggugat dan Tergugat I, yang mana sebagaimana uraian tersebut di atas adalah tanah warisan yang belum dibagi dari almarhum Antonius De Ornay.
15. Bahwa ahli waris almarhum Antonius De Ornay sebagaimana telah diuraikan di atas adalah Penggugat I, II, III, IV, V dan VI bersama dengan Tergugat I dan anak-anak kandung dari Dominikus De Ornay



yaitu Antonio Francesco Charles De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay.

16. Bahwa Tergugat I juga menanggapi uraian para Penggugat pada gugatan angka 2 dan 3 mengenai perolehan tanah warisan tersebut yang telah dijadikan tanah sengketa oleh para Penggugat sebagai berikut:

- a. Bahwa tanah warisan tersebut diperoleh oleh almarhum Antonius De Omay (meninggal tahun 1993) karena perkawinan dengan Penggugat I dan Raja Geli pada tahun 1969.
 - b. Bahwa pemberian tanah tersebut berkaitan dengan perkawinan almarhum Antonius De Ornay dengan Penggugat I yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Raja Geli.
 - c. Bahwa kemudian almarhum Antonius De Ornay dan Penggugat I menempati tanah tersebut dengan membangun rumah, yang mana kemudian menjadi rumah besar bagi keluarga De (May dalam perkara in casu;
 - d. Bahwa pada saat penerimaan tanah dari Raja Geli, Penggugat II berumur 17 tahun, Penggugat HI, IV, V dan VI serta Tergugat I masih anak-anak di bawah umur, sedangkan almarhum Dominikus De Ornay berumur 16 tahun.
 - e. Bahwa sejak diterima dari Raja Geli almarhum Antonius De Ornay selanjutnya, selain menguasai dan membangun rumah serta bertempat tinggal bersama dengan Penggugat I sebagai isterinya, juga dengan Penggugat II, III, IV, V dan VI serta almarhum Dominikus De Ornay, juga telah memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak atas tanah dan bangunan.
 - f. Bahwa sepeninggal almarhum Antonius De Ornay, kewajiban perpajakan tersebut diteruskan oleh almarhum Dominikus De ornay sebagai ahli waris yang sah menurut adat Sumba (bukti terlampir).
 - g. Bahwa dengan demikian proses sertifikasi tanah tersebut sebagaimana terurai pada angka 3 gugatan para Penggugat, tidak diketahui oleh Tergugat I dan II
17. Bahwa berkaitan dengan tanah warisan tersebut, Tergugat I menanggapi uraian para Penggugat pada angka 5 dan 6 gugatan para Penggugat sebagai terurai di bawah.
18. Bahwa Tergugat I menolak uraian angka 5 gugatan para Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta dan hukum, yaitu melanggar hak



orang lain yaitu ahli waris yang sah seturut hukum baik hukum adat maupun hukum nasional yang berlaku.

19. Bahwa selanjutnya yang terurai pada angka 6 gugatan para Penggugat, akan ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat I meragukan that penjualan oleh Penggugat I karena sebelum permasalahan gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, Penggugat I telah terlebih dahulu dipindahkan dengan bujuk rayu dan paksa oleh Para Penggugat II, III, V dan VI ke rumah Penggugat
 - b. Bahwa setelah kepindahan tersebut dinyatakan bahwa Penggugat I berniat menjual rumah dan tanah yang dijadikan sengketa oleh para Penggugat, yang mana merupakan suatu keanehan dan kejanggalan mengingat bahwa Penggugat I memiliki kenangan yang mendalam atas rumah tersebut bersama dengan almarhum Antonius De Ornay.
 - c. Bahwa mengenai pertemuan keluarga De Ornay sebagaimana diuraikan pada angka 6 gugatan para Penggugat haruslah ditegaskan kembali bahwa pertemuan tersebut bukanlah pertemuan keluarga yang resmi dan sah sebagaimana seharusnya dalam tata hukum adat yang berlaku, yang mana seharusnya terjadi di rumah besar, yang dalam hal ini di rumah di tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh Para Penggugat.
 - d. Bahwa dalam pertemuan tersebut Penggugat V yang adalah anak laki-laki tidak langsung datang ke rumah besar, namun ke rumah Penggugat II, hal mana tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku; Penggugat V pun tidak menyatakan sikapnya secara tegas dalam masalah ini, selain bahwa Penggugat V menyampaikan bahwa kemungkinan sudah ada yang ambil uang muka sehingga mati-matian hams menjual rumah dan tanah yang bukan menjadi haknya pula.
20. Bahwa perlu ditambahkan tanggapan tentang angka 7 gugatan Penggugat, yang mana bahwa Tergugat I telah tinggal di rumah dan tanah yang dijadikan tanah sengketa sejak dilahirkan sampai hari ini, yang mana Tergugat II sejak melangsungkan perkawinan secara sah dengan almarhum Dominikus De Ornay telah tinggal di rumah dan tanah tersebut.
21. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Tergugat I memiliki alas hak menempati tanah tersebut secara legitim, bukan atas izin para



Penggugat, yang dalam hal ini menempati tanah warisan dari almarhum Antonius De Ornay yang belum dibagi menurut hukum adat.

Untuk selain dan selebihnya dari gugatan Penggugat

22. Bahwa haruslah ditegaskan oleh Tergugat I berkaitan dengan uraian para Penggugat pada angka 8 dan 9 gugatan para Penggugat, bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap harta warisan peninggalan almarhum Antonius De Ornay bersama dengan Penggugat I. Oleh karena itu, alasan-alasan yang dipakai oleh Penggugat adalah tidak masuk akal dan merupakan ilusi semata.
23. Bahwa permohonan Penggugat atas sita jaminan pada angka 10 gugatan para Penggugat adalah tidak berdasar, yang oleh karenanya mohon ditolak.
24. Bahwa permohonan Penggugat pada angka 11 dan 12 tidak berdasar, yang oleh karenanya mohon dikesampingkan oleh Majelis.
25. Bahwa para Tergugat menolak selain dan selebihnya uraian dan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi I sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi I, yang secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap para Penggugat Konvensi I, II, III, IV, V dan VI dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, V dan VI, yang secara bersama-sama disebut Para Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi yang menyangkut Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat Konvensi I memiliki hubungan keluarga dengan Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian Konvensi tersebut di atas, yang untuk jelasnya kami sampaikan lagi, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat Rekonvensi I telah kawin dengan almarhum Antonius De Ornay yang memiliki anak-anak yaitu Tergugat Rekonvensi II, III, IV, V, VI dan Penggugat Rekonvensi I, serta almarhum Dominikus De Ornay.
 - b. Bahwa almarhum Dominikus De Ornay telah menikah dengan Yohana Norio yaitu Tergugat II dalam konvensi.
 - c. Bahwa perkawinan almarhum Dominikus De Ornay dan Yohana Nano yaitu Tergugat II dalam Konvensi tersebut di atas telah



dikaruniai dua orang anak yaitu Antonio Francesco Carlos De

Ornay dan Babara Indriyani De Ornay

4. Bahwa pada waktu almarhum Antonius De Ornay telah meninggal dunia, yang mana sebelum penguburan telah diselesaikan proses perkawinan secara adat antara Tergugat Rekonvensi I dengan pihak keluarga besar Keluarga De Ornay, maka Penggugat Rekonvensi I bertindak secara adat sebagai pengganti ayah yaitu almarhum Antonius De Ornay, yang hal tersebut secara adat pula karena Dominikus De Ornay juga telah meninggal dunia terlebih dahulu.
5. Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi I seturut hukum adat memiliki peran dalam menentukan hak kewarisan bersama dengan Antonius Francesco Carlos De Ornay, dan juga Tergugat Rekonvensi V sebagai juga anak laki-laki.
6. Bahwa oleh karena itu, hak kewarisan sudah seharusnya seturut tata hukum adat dilaksanakan bersama-sama oleh Antonius Francesco Carlos De Ornya, Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi V.
7. Bahwa kedudukan rumah dan tanah sebagaimana terurai pada bagian konvensi tersebut di atas, sudah seharusnya ditentukan oleh para pemegang hak waris dalam adat yang berlaku sebagaimana terurai di atas, bukan semata-mata ditentukan oleh kehendak Tergugat Rekonvensi I, yang mana tentu akan menjadi pertimbangan sepenuhnya dari para pemegang hak waris.
8. Bahwa patut diketahui oleh para Tergugat Rekonvensi II, III, IV, V dan VI mengenai kehendak bebas ibu kandung bersama, yaitu Tergugat Rekonvensi I, sering berkeluh kesah karena tidak lagi tinggal di rumah sendiri selama ini, tetapi hams tinggal di rumah Tergugat Rekonvensi
9. Bahwa oleh karena itu, sudah seharusnya untuk memberikan kebahagiaan yang penuh dan kedekatan dengan mendiang almarhum Antonius De Ornay, Tergugat Rekonvensi I diberi kebebasan yang penuh untuk kembali dan tinggal di rumah semula, alih-alih disengketakan oleh para Tergugat Rekonvensi II, III, IV, V dan VI.
10. Bahwa pertimbangan Penggugat Rekonveni I adalah untuk tidak membebani Tergugat Rekonvensi I yang sudah lanjut dengan berbagai persoalan dan permasalahan mengenai hak kewarisan, yang toh merupakan bentuk bakti kepada orang tua dengan tidak membahas selagi masih ada, yang mana sudah kewajiban anak-anak, menantu dan cucu untuk membahagiakan orang tua in casu Tergugat Rekonvensi I dengan menggunakan penghasilan sendiri.



11. Bahwa gugatan reconvensi ini Penggugat Reconvensi ajukan di atas dasar bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi begitu juga dengan pokok perkaranya yang sudah jelas. Sehingga adalah beralasan hukum jika Penggugat Rekovens i mohon putusan yang serta merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*)

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi I.
2. Menyatakan bahwa Penggugat Reconvensi I dan Tergugat Reconvensi II, Tergugat Reconvensi III, Tergugat Reconvensi IV, Tergugat Reconvensi V, Tergugat Reconvensi VI, Antonius Francesco Carlos De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay adalah ahli waris sah dari Tergugat Reconvensi I dan almarhum Antonius De Ornay.
3. Menyatakan bahwa Antonius Francesco Calos De Ornay adalah pemegang hak waris utama menurut hukum adat.
4. Memerintahkan Antonius Francesco Calos De Ornay sebagai ahli waris utama bersama-sama dengan Penggugat Reconvensi I dan Tergugat Reconvensi V melaksanakan penentuan warisan menurut hukum adat.
5. Menyatakan bahwa Tergugat Reconvensi I memiliki kebebasan untuk menentukan tempat tinggal tetap di rumah dan tanah yang menjadi warisan bersama dengan almarhum Antonius De Ornay atau di



antara semua ahli warisnya dengan bebas dan tanpa paksaan dari siapa pun.

6. Menyatakan putusan dalam rekonsensi dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*.)

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Bahwa bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat dan pandangan lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar, kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonsensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa pada tempat pertama, haruslah dikatakan secara tegas dan jelas bahwa Penggugat dan para Tergugat memiliki hubungan keluarga sebagai anak dengan ibu kandung dan saudara dan saudari sekandung, yaitu Tergugat I adalah anak kandung dari Penggugat I, dan Tergugat II adalah menantu (isteri dari anak kandung yang bernama Dominikus De Ornay yang telah meninggal dunia) dari Penggugat I; yang mana Tergugat I dan Penggugat II, III, IV, V dan VI adalah bersaudara kandung, dan yang mana Tergugat II adalah berhubungan ipar dengan Penggugat II, III, IV, V dan VI; yang mana hal ini disembunyikan oleh para Penggugat dalam gugatannya untuk menghilangkan hak anak kandung dari almarhum Dominikus De Ornay yang adalah anak laki-laki tertua dari Penggugat I yang dalam hal ini yaitu seorang laki-laki Antonio Francesco Carlos De Ornay dan seorang perempuan Babara Indriani De Ornay. Bahwa dengan hubungan keluarga antara para Tergugat dan Penggugat tersebut menjadi jelas bahwa ada pihak-pihak lain yang berkepentingan pada sengketa ini.

- a. Antonio Francesco Carlos De Ornay adalah ahli waris sah dari almarhum Antonius De Ornay yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini.



- 1) Bahwa sebagaimana diketahui dengan baik oleh Para Penggugat dan Tergugat I dan II serta keluarga besar Para Penggugat dan Tergugat, menganut sistem hukum adat Patrilineal yang mana anak laki-laki tertua menjadi ahli waris yang dari keluarga.
- 2) Bahwa kedudukan almarhum Dominikus De Ornay (meninggal tahun 1997) adalah anak laki-laki tertua di dalam keluarga Para Penggugat dan Tergugat.
- 3) Bahwa bilamana si ahli waris meninggal dunia, maka diteruskan oleh anak lelaki tertua yang dalam hal ini adalah Antonio Francesco Carlos De Ornay.
- 4) Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya untuk lengkapnya perkara ini, anak lelaki tertua dad almarhum Dominikus De Ornay yang adalah ahli waris dari Penggugat I dan almarhum Antonius De Ornay hams ditarik menjadi pihak pada perkara ini.
- b. *Babara Indriyani De Ornay anak kandung dari Tergugat II dan almarhum Dominikus De Ornay*
 - 1) Bahwa selain anak lelaki tertua dari almarhum Dominikus De Ornay dan Tergugat II tersebut di atas, masih memiliki anak kandung lainnya seorang perempuan yang bernama Babara Indriyani De Ornay;
 - 2) Bahwa untuk lengkapnya perkara ini, sudah seharusnya Babara Indriyani De Ornay menjadi pihak dalam perkara ini, mengingat untuk lengkapnya para pihak, yang mana Babara Indriyani De Ornay juga telah dewasa dan belum menikah sehingga masih merupakan bagian dari keluarga De Ornay yang memiliki hak sebagai perempuan yang belum pindah rumah.
- c. *Pejabat negara yang berwenang mengeluarkan sertifikat tanah secara melawan hak tidak ikut digugat (BPN/Kantor Pertanahan Sumba Barat Daya)*
 - 1) Bahwa sebagaimana diuraikan pada gugatan para Penggugat bahwa para Penggugat telah mensertifikatkan tanah sengketa, yang mana merupakan tindakan melawan hukum karena tidak ada alas hak.
 - 2) Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Kantor Pertanahan dan instansi pemerintah lainnya ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, setidaknya untuk memperjelas permasalahan hak atas tanah ini.
2. **Gugatan para Penggugat melampaui kewenangan dan karenanya gugatan melawan hukum**



- 1) Bahwa para Penggugat mendalilkan telah terjadi hibah tanah tersebut dari Raja Geli;
- 2) Bahwa para Penggugat telah membuat suatu pernyataan sepihak dengan mengabaikan fakta hukum mengenai penyerahan tanah tersebut yang selengkapnya akan terurai pada bagian pokok perkara di bawah.
- 3) Bahwa oleh karena itu, perlu para Tergugat sampaikan bahwa para Penggugat telah melampaui kewenangannya dengan membuat suatu penyerahan baru yang mana hal tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat I dan Antonio Francesco Charles De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay, yang merupakan pihak dalam pewarisan dari almarhum Dominikus De Ornay.
- 4) Bahwa dengan demikian gugatan ini dapat dikatakan sebagai *onrechtmatige*

3. Gugatan adalah prematur

- 1) Bahwa gugatan para Penggugat adalah prematur dan terburu-buru mengingat bahwa tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh para Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat I dan almarhum Antonius De Ornay yang adalah ayah kandung para penggugat II, III, IV, V dan VI serta Tergugat I dan almarhum Dominikus De Ornay yang dalam hal ini anak-anak kandungnya yang sah yaitu Antonio Francesco Charles De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay;
- 2) Bahwa sudah seharusnya diadakan penetapan harta warisan tersebut terlebih dahulu sesuai hukum yang berlaku, entah secara adat setempat yang berlaku (Adat Sumba/Loura) atau entah dengan hukum nasional mengenai harta bersama dan harta warisan.
- 3) Bahwa dengan menggugat dengan alasan untuk dinikmati oleh Penggugat I adalah prematur dan mengada-ada serta menghilangkan hak-hak waris yang dimiliki oleh pihak-pihak lain.
- 4) Bahwa dengan demikian menurut hukum, yang dalam hal ini hukum perkawinan nasional, Penggugat I pun hanya berhak setengah bagian sebagai harta bersama atau gono gini, yang mana jelas-jelas bahwa keluarga besar para Penggugat dan Tergugat I dan II selalu menggunakan hukum adat patrilineal yang merupakan adat setempat yaitu Sumba Barat Daya secara khusus yang berlaku di Langga Lero, Loura, yang berarti bahwa hak pewarisan diteruskan kepada anak-anak lelaki tertua.
- 5) Bahwa dengan demikian gugatan adalah terburu-buru dan prematur.

4. Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur libel*)



a. Objek Sengketa Tidak Jelas dan kabur

- 1) Bahwa para Penggugat tidak mengerti dan tidak tahu objek yang hendak di gugat, yang mana Penggugat menyebutkan tanah tersebut hanya seolah-olah milik Penggugat I, yang mana mengabaikan ayah kandung para Penggugat dan Tergugat I dan almarhum Dominikus De Ornay sebagaimana telah diuraikan di atas;
- 2) Bahwa dengan demikian tidak jelas mengenai tanah sengketa tersebut sebagai hak mutlak Penggugat I ataukah juga hak Tergugat I dan anak-anak dari Tergugat II dan almarhum Dominikus De Ornay.
- 3) Bahwa dengan demikian tidak jelas mana obyek gugatan yang dimaksudkan dengan tanah sengketa atau tanah yang digugat oleh Penggugat dalam gugatan.

b. Tidak jelas antara darn gugatan atas dasar hak waris atau perbuatan melawan hukum

- 4) Bahwa sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat, seolah-olah tanah hanyalah milik Penggugat I yang mana senyatanya adalah tanah warisan dan harta bersama antara Penggugat I dan almarhum Dominikus De Ornay.
- 5) Bahwa dengan demikian tidak jelas mengenai dasar gugatan yang hendak dipakai pada gugatan ini, yang menjadikan tidak jelas dan kabur.
- 6) Bahwa dengan demikian, posita yang diajukan oleh para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur.
- 7) Bahwa dengan demikian pula, posita tidak mendukung dan bersesuaian dengan petitum yang diajukan oleh Penggugat.

5. Gugatan salah orang atau error in persona

- 1) Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV adalah orang yang memang menyewa sebagian tanah untuk dipakai berdagang, yang dengan demikian tidak memiliki hubungan hukum hak atas tanah sengketa selain hubungan sewa menyewa;
- 2) Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV pada saat ini pun telah tidak menguasai atau menempati tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh para Penggugat, yang mana jelas tidak memiliki kepentingan hukum apa pun atas tanah tersebut.
- 3) Bahwa dengan demikian telah terjadi salah orang atau error in persona.

Berdasarkan bukti dan fakta di atas, terbukti demi hukum bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak, melampaui kewenangan dan



melawan hukum, prematur dan *Obscuur Libel* serta *error in persona*; oleh karenanya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi demi hukum memberi putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan Para Tergugat, maka selanjutnya di bawah ini Tergugat I memberikan Jawaban dalam Pokok Perkara, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dan dalih-dalih yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat I dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dijelaskan dan dibuktikan oleh Tergugat I dalam bagian eksepsi, hams dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah dijelaskan dan dibuktikan dalam Pokok Perkara;

Hubungan kekeluargaan antara Para Tergugat I dan II dengan para Penggugat

3. Bahwa apa yang diuraikan pada angka 4 dan angka 7 gugatan para Penggugat, akan ditanggapi dengan menguraikan secara lebih lengkap sebagai terurai di bawah.
4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi, antara para Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan darah kandung, sebagaimana terurai di bawah;
5. Bahwa Penggugat I adalah ibu kandung dari Penggugat II, III, IV, V dan VI serta Tergugat I, yang merupakan hasil perkawinan Penggugat I dengan almarhum Antonius De Ornay (bukti terlampir).
6. Bahwa Tergugat II adalah menantu dari Penggugat I, melalui perkawinan dengan almarhum Dominikus De Ornay (bukti terlampir).
7. Bahwa Tergugat II yang telah kawin dengan Domonikus De Ornay tersebut di atas telah dikaruniai dua orang anak yaitu Antonio Francesco Carlos De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay (bukti akte terlampir).
8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa Tergugat II tinggal di rumah dan tanah tersebut berdasarkan hak hukum sebagai isteri sah dari almarhum Dominikus De Ornay, yang sekaligus menjadi ibu kandung dari Antonio Francesco Carlos De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay; yang karena itu tidak benar mengenai kedudukan Tergugat yang dinyatakan



hanya numpang oleh Para Penggugat pada angka 7 gugatan para penggugat.

Seturut hukum adat Sumba hanya anak laki-laki tertua yang memiliki hak atas warisan

9. Bahwa seturut hukum adat Sumba, yang merupakan adat para Penggugat dan Tergugat I, hak warts adalah anak laki-laki tertua.
10. Bahwa dengan demikian dalam keluarga Penggugat I dan almarhum Antonius De Ornay, anak laki-laki tertua tersebut adalah almarhum Dominikus De Ornay dan Pengugat I;
11. Bahwa karena Dominikus De Ornay telah meninggal dunia pada tahun 1997 (bukti terlampir), maka diteruskan oleh anak laki-laki tertua yaitu Antonio Francesco Carlos De Ornay.
12. Bahwa dengan demikian, nyata dan tegas bahwa para Penggugat tidak berhak atas tanah sengketa, bilamana masih setia pada adat istiadat yang dijunjung tinggi yang berlaku sampai hari ini, yang mana juga dipegang teguh oleh keluarg De Ornay sampai hari ini.
13. Bahwa mengenai hukum adat ini juga telah diakui oleh hukum Republik Indonesia dan secara khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah diputuskan sengketa sebelumnya seturut hukum adat Sumba (Vide Putusan Perdata Nomor 27/PDT.G/2014/PN.Wkb tertanggal 6 Mei 2015, Pengadilan Negeri Waikabubak)

Tanah sengketa adalah bagian dari warisan Almarhum Antonius De Ornay

14. Bahwa Tergugat I menolak uraian angka 1 dan gugatan Para Penggugat karena hanya menyebutkan bahwa tanah bahwa tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh para Penggugat milik para Penggugat dan Tergugat I, yang mana sebagaimana uraian tersebut di atas adalah tanah warisan yang belum dibagi dari almarhum Antonius De Ornay.
15. Bahwa ahli waris almarhum Antonius De Ornay sebagaimana telah diuraikan di atas adalah Penggugat I, II, III, IV, V dan VI bersama dengan Tergugat I dan anak-anak kandung dari Dominikus De Ornay yaitu Antonio Francesco Charles De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay.
16. Bahwa Tergugat I juga menanggapi uraian para Penggugat pada gugatan angka 2 dan 3 mengenai perolehan tanah warisan tersebut yang telah dijadikan tanah sengketa oleh para Penggugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa tanah warisan tersebut diperoleh oleh almarhum Antonius De Omay (meninggal tahun 1993) karena perkawinan dengan Penggugat I dan Raja Geli pada tahun 1969.



- b. Bahwa pemberian tanah tersebut berkaitan dengan perkawinan almarhum Antonius De Ornay dengan Penggugat I yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Raja Geli.
- c. Bahwa kemudian almarhum Antonius De Ornay dan Penggugat I menempati tanah tersebut dengan membangun rumah, yang mana kemudian menjadi rumah besar bagi keluarga De ()may dalam perkara in casu;
- d. Bahwa pada saat penerimaan tanah dari Raja Geli, Penggugat II berumur 17 tahun, Penggugat HI, IV, V dan VI serta Tergugat I masih anak-anak di bawah umur, sedangkan almarhum Dominikus De Ornay berumur 16 tahun.
- e. Bahwa sejak diterima dari Raja Geli almarhum Antonius De Ornay selanjutnya, selain menguasai dan membangun rumah serta bertempat tinggal bersama dengan Penggugat I sebagai isterinya, juga dengan Penggugat II, III, IV, V dan VI serta almarhum Dominikus De Ornay, juga telah memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak atas tanah dan bangunan.
- f. Bahwa sepeninggal almarhum Antonius De Ornay, kewajiban perpajakan tersebut diteruskan oleh almarhum Dominikus De ornay sebagai ahli waris yang sah menurut adat Sumba (bukti terlampir).
- g. Bahwa dengan demikian proses sertifikasi tanah tersebut sebagaimana terurai pada angka 3 gugatan para Penggugat, tidak diketahui oleh Tergugat I dan II
- 17. Bahwa berkaitan dengan tanah warisan tersebut, Tergugat I menanggapi uraian para Penggugat pada angka 5 dan 6 gugatan para Penggugat sebagai terurai di bawah.
- 18. Bahwa Tergugat I menolak uraian angka 5 gugatan para Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta dan hukum, yaitu melanggar hak orang lain yaitu ahli waris yang sah menurut hukum baik hukum adat maupun hukum nasional yang berlaku.
- 19. Bahwa selanjutnya yang terurai pada angka 6 gugatan para Penggugat, akan ditanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat I meragukan that penjualan oleh Penggugat I karena sebelum permasalahan gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, Penggugat I telah terlebih dahulu dipindahkan dengan bujuk rayu dan paksa oleh Para Penggugat II, III, V dan VI ke rumah Penggugat
 - b. Bahwa setelah kepindahan tersebut dinyatakan bahwa Penggugat I berniat menjual rumah dan tanah yang dijadikan sengketa oleh para Penggugat, yang mana merupakan suatu keanehan dan kejanggalan



- mengingat bahwa Penggugat I memiliki kenangan yang mendalam atas rumah tersebut bersama dengan almarhum Antonius De Ornay.
- c. Bahwa mengenai pertemuan keluarga De Ornay sebagaimana diuraikan pada angka 6 gugatan para Penggugat haruslah ditegaskan kembali bahwa pertemuan tersebut bukanlah pertemuan keluarga yang resmi dan sah sebagaimana seharusnya dalam tata hukum adat yang berlaku, yang mana seharusnya terjadi di rumah besar, yang dalam hal ini di rumah di tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh Para Penggugat.
- d. Bahwa dalam pertemuan tersebut Penggugat V yang adalah anak laki-laki tidak langsung datang ke rumah besar, namun ke rumah Penggugat II, hal mana tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku; Penggugat V pun tidak menyatakan sikapnya secara tegas dalam masalah ini, selain bahwa Penggugat V menyampaikan bahwa kemungkinan sudah ada yang ambil uang muka sehingga mati-matian hams menjual rumah dan tanah yang bukan menjadi haknya pula.
20. Bahwa perlu ditambahkan tanggapan tentang angka 7 gugatan Penggugat, yang mana bahwa Tergugat I telah tinggal di rumah dan tanah yang dijadikan tanah sengketa sejak dilahirkan sampai hari ini, yang mana Tergugat II sejak melangsungkan perkawinan secara sah dengan almarhum Dominikus De Ornay telah tinggal di rumah dan tanah tersebut.
21. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Tergugat I memiliki alas hak menempati tanah tersebut secara legitim, bukan atas izin para Penggugat, yang dalam hal ini menempati tanah warisan dari almarhum Antonius De Ornay yang belum dibagi menurut hukum adat.
- Untuk selain dan selebihnya dari gugatan Penggugat**
22. Bahwa haruslah ditegaskan oleh Tergugat I berkaitan dengan uraian para Penggugat pada angka 8 dan 9 gugatan para Penggugat, bahwa Tergugat I tidak melakukan perbutan melawan hukum terhadap harta warisan peninggalan almarhum Antonius De Ornay bersama dengan Penggugat I. Oleh karena itu, alasan-alasan yang dipakai oleh Penggugat adalah tidak masuk akal dan merupakan ilusi semata.
23. Bahwa permohonan Penggugat atas sita jaminan pada angka 10 gugatan para Penggugat adalah tidak berdasar, yang oleh karenanya mohon ditolak.



24. Bahwa permohonan Penggugat pada angka 11 dan 12 tidak berdasar, yang oleh karenanya mohon dikesampingkan oleh Majelis.
25. Bahwa para Tergugat menolak selain dan selebihnya uraian dan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat Konvensi I sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi I, yang secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap para Penggugat Konvensi I, II, III, IV, V dan VI dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, V dan VI, yang secara bersama-sama disebut Para Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi yang menyangkut Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat Konvensi I memiliki hubungan keluarga dengan Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian Konvensi tersebut di atas, yang untuk jelasnya kami sampaikan lagi, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat Rekonvensi I telah kawin dengan almarhum Antonius De Ornay yang memiliki anak-anak yaitu Tergugat Rekonvensi II, III, IV, V, VI dan Penggugat Rekonvensi I, serta almarhum Dominikus De Ornay.
 - b. Bahwa almarhum Dominikus De Ornay telah menikah dengan Yohana Norio yaitu Tergugat II dalam konvensi.
 - c. Bahwa perkawinan almarhum Dominikus De Ornay dan Yohana Nano yaitu Tergugat II dalam Konvensi tersebut di atas telah dikaruniai dua orang anak yaitu Antonio Francesco Carlos De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay
4. Bahwa pada waktu almarhum Antonius De Ornay telah meninggal dunia, yang mana sebelum penguburan telah diselesaikan proses perkawinan secara adat antara Tergugat Rekonvensi I dengan pihak keluarga besar Keluarga De Ornay, maka Penggugat Rekonvensi I bertindak secara adat sebagai pengganti ayah yaitu almarhum Antonius De Ornay, yang hal tersebut secara adat pula karena Dominikus De Ornay juga telah meninggal dunia terlebih dahulu.
5. Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi I seturut hukum adat memiliki peran dalam menentukan hak kewarisan bersama dengan Antonius Francesco Carlos De Ornay, dan juga Tergugat Rekonvensi V sebagai juga anak laki-laki.



6. Bahwa oleh karena itu, hak kewarisan sudah seharusnya seturut tata hukum adat dilaksanakan bersama-sama oleh Antonius Francesco Carlos De Ornya, Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi V;
7. Bahwa kedudukan rumah dan tanah sebagaimana terurai pada bagian konvensi tersebut di atas, sudah seharusnya ditentukan oleh para pemegang hak waris dalam adat yang berlaku sebagaimana terurai di atas, bukan semata-mata ditentukan oleh kehendak Tergugat Rekonvensi I, yang mana tentu akan menjadi pertimbangan sepenuhnya dari para pemegang hak waris.
8. Bahwa patut diketahui oleh para Tergugat Rekonvensi II, III, IV, V dan VI mengenai kehendak bebas ibu kandung bersama, yaitu Tergugat Rekonvensi I, sering berkeluh kesah karena tidak lagi tinggal di rumah sendiri selama ini, tetapi hams tinggal di rumah Tergugat Rekonvensi
9. Bahwa oleh karena itu, sudah seharusnya untuk memberikan kebahagiaan yang penuh dan kedekatan dengan mendiang almarhum Antonius De Ormay, Tergugat Rekonvensi I diberi kebebasan yang penuh untuk kembali dan tinggal di rumah semula, alih-alih disengketakan oleh para Tergugat Rekonvensi II, III, IV, V dan VI.
10. Bahwa pertimbangan Penggugat Rekonvensi I adalah untuk tidak membebani Tergugat Rekonvensi I yang sudah lanjut dengan berbagai persoalan dan permasalahan mengenai hak kewarisan, yang toh merupakan bentuk bakti kepada orang tua dengan tidak membahas selagi masih ada, yang mana sudah kewajiban anak-anak, menantu dan cucu untuk membahagiakan orang tua in casu Tergugat Rekonvensi I dengan menggunakan penghasilan sendiri.
11. Bahwa gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi ajukan di atas dasar bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi begitu juga dengan pokok perkaranya yang sudah jelas. Sehingga adalah beralasan hukum jika Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang serta merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*)

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet*



Ontvankelijk verklaard) untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

3. Menerima Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelyk verklaard*);

II. DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I.
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV, Tergugat Rekonvensi V, Tergugat Rekonvensi VI, Antonius Francesco Carlos De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay adalah ahli waris sah dari Tergugat Rekonvensi I dan almarhum Antonius De Ornay.
3. Menyatakan bahwa Antonius Francesco Calos De Ornay adalah pemegang hak waris utama menurut hukum adat.
4. Memerintahkan Antonius Francesco Calos De Ornay sebagai ahli waris utama bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi V melaksanakan penentuan warisan menurut hukum adat.
5. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi I memiliki kebebasan untuk menentukan tempat tinggal tetap di rumah dan tanah yang menjadi warisan bersama dengan almarhum Antonius De Ornay atau di antara semua ahli warisnya dengan bebas dan tanpa paksaan dari siapa pun.
6. Menyatakan putusan dalam rekonvensi dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*.)

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Bahwa bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat dan pandangan lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar, kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dipersidangan telah mengajukan alat bukti Tulisan berupa:

1. Foto copy Setifikat Hak Milik nomor 562, seluas: 2.380 m2, tanggal 15 Nopember 2000 atas nama: BARBARA DE ORNAY (Penggugat I), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, seluas 2.380 m2 letak objek pajak Weetebula, Rt.00, Rw. 00, Langga Lero, Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya, atas nama BARBARA DE ORNAY (Penggugat I), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga BARBARA DE ORNAY (Penggugat I), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P.3;
4. Foto copy Daftar Silsilah Keluarga ibu BARBARA DE ORNAY (Penggugat I), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi di persidangan telah mengajukan bukti Tulisan yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama: BARBARA DE ORNAY nomor 5318090202150004, tanggal 02 Februari 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda TI-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yoseph Mataludji De Ornay Nomor 5318090303680001 tanggal 21 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda TI-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Yoseph Mataludji De Ornay, tanggal 22 Maret 1988, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda TI-3;
4. Asli Dokumentasi Foto Upacara Adat "Pata Lara Pali I, diberi tanda TI-4;
5. Asli Dokumentasi Foto Upacara Adat, diberi tanda TI-5;
6. Asli Dokumentasi Foto Upacara Adat, diberi tanda TI-6;
7. Foto Copy dari Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1994 atas nama Wajib Pajak Anton De Ornay, diberi tanda TI-7;
8. Foto Copy dari Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1996 atas nama Wajib Pajak Dominikus De Ornay, diberi tanda TI-8;



9. Foto Copy dari Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Barbara De Ornay, diberi tanda TI-9;
10. Foto Copy dari Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019 atas nama Wajib Pajak Barbara De Ornay, diberi tanda TI-10;
11. Foto Copy dari Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1994 atas nama Barbara De Ornay, diberi tanda TI-11;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi di persidangan telah pula mengajukan bukti Tulisan yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama: DOMINIKUS DE ORNAY nomor 5318011103100007, tanggal 14 September 2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda TII-1;
2. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Dominikus De Ornay Nomor 474.3/75/LL/III/2010 tanggal 08 Maret 2010, diberi tanda TII-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Dominikus De Ornay dengan Yohana Nono, Nomor Tiga Puluh Dua, tanggal 12 Maret 2010, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda TII-3;
4. Foto copy Surat Pernikahan Dominikus De Ornay dengan Yohana Nono, diberi tanda TII-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Antonio Francesco Carlos De Ornay, diberi tanda TII-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Babara Indriani De Ornay, diberi tanda TII-6;
7. Foto Copy Akta Testimonium Baptismi atas nama Antonio Francesco Carlos De Ornay, diberi tanda TII-7;
8. Foto Copy Testimonium Baptismi (Surat Permandian) atas nama Babara Indriani De Ornay, diberi tanda TII-8;
9. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1994 atas nama Wajib Pajak Anton De Ornay, diberi tanda TII-9;
10. Foto Copy dari Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017 atas nama Wajib Pajak Dominikus De Ornay, diberi tanda TII-10;
11. Foto Copy dari Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017 atas nama Wajib Pajak Barbara De Ornay, diberi tanda TII-11;



Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Agus Nani;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I yaitu Barbara De Ornay karena Barbara De Ornay adalah adik dari Nani Boeloe;
- Bahwa Nani Boeloe adalah tetangga dari saksi, dan Barbara de Ornay sempat tinggal di rumah nani Boeloe saat sekolah;
- Bahwa pada sekitar tahun 1970an, saksi bertemu Barbara De Ornay dan mendapatkan cerita dari Barbara De Ornay bahwa Barbara De Ornay baru mendapatkan tanah hibah dari Raja Geli;
- Bahwa saksi juga sempat bertemu dengan Raja geli dan Raja Geli juga menceritakan bahwa Raja Geli sudah menghibahkan sebidang tanah kepada Barbara De Ornay untuk hidupnya;
- Bahwa tanah hibah dari Raja Geli tersebut yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya Raja Geli menghibahkan tanah kepada Barbara De Ornay;
- Bahwa sejak tahun 1970 Barbara De Ornay tinggal di tanah tersebut bersama Antonius De ornay dan anak-anaknya;
- Bahwa Barbara dan Antonius De Ornay mungkin sudah menikah Gereja namun saksi kurang tau soal itu;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Benediktus Nani Boeloe;

- Bahwa saksi mengenal Barbara De Ornay berserta anak-anak dan suaminya;
- Bahwa suami Barbara De Ornay bernama Antonius De Ornay;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Antonius De Ornay, Barbara dikaruniai anak-anak yaitu:
 - Elisabeth De Ornay;
 - Dominikus De Ornay;
 - Maria De Ornay;



- Katharina De Ornay;
- Philipus De Ornay, S.H.,;
- Patrisia De Ornay;
- Martha De Ornay;
- Yosef De Ornay;

- Bahwa Yohana Nono (Tergugat II) adalah istri dari Dominikus De Ornay;
- Bahwa Antonius De Ornay telah menyelesaikan kewajiban adatnya kepada keluarga Barbara De Ornay pada tahun 2017, sehingga sejak saat itu, Barbara De Ornay sah menikah dengan Antonius De Ornay;
- Bahwa yang menerima hewan belis yang diserahkan Antonius De Ornay adalah ayah saksi yaitu Nani Boeloe;
- Bahwa dengan selesainya kewajiban adat Antonius De Ornay kepada keluarga Barbara De Ornay, maka Barbara De Ornay mengikuti adat suaminya yaitu adat Larantuka, karena Antonius De Ornay bukan warga sumba melainkan warga Larantuka;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal asal-usul tanah sengketa;
- Bahwa saksi juga tidak mengerti perihal hubungan antara Barbara De Ornay dengan Raja Geli;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Dorkas Magi Dapawole;

- Bahwa mengenal barbara De Ornay dan Antonius De Ornay;
- Bahwa Barbara De Ornay nama aslinya bukan Barbara De Ornay, nama keluarga De Ornay didapatkan karena Barbara menikah dengan laki-laki asal Larantuka dengan nama keluarga De Ornay yaitu Antonius De Ornay;
- Bahwa Barbara De Ornay adalah orang asli sumba dan tunduk pada adat sumba, sedangkan Antonius De Ornay adalah orang Larantuka dan tunduk pada adat Larantuka;
- Bahwa dengan telah menikahnya Barbara dengan Antonius, maka Barbara ikut tunduk pada adat Larantuka;
- Bahwa setahu saksi, dalam adat Larantuka, ahli waris adalah anak perempuan sulung dan anak perempuan bungsu
- Bahwa saksi bukanlah ahli hukum adat, namun saksi tahu dari pengalaman saksi dimana saudara ipar saksi adalah orang Larantuka sehingga tahu hukum adat disana;



Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Romanus P. N. Boeloe;

- Bahwa saksi adalah Keponakan dari Penggugat I Konvensi, dan sepupu dari Para Penggugat yang lain serta Tergugat I Konvensi;
- Bahwa saksi adalah anggota Suku Laoura yang lahir besar di Sumba;
- Bahwa Barbara De Ornay adalah bibi saksi yang mana adalah adik kandung ayah saksi;
- Bahwa Barbara De Ornay menikah dengan Antonius De Ornay pada 19 Februari 2017;
- Bahwa saat itu memang Antonius sudah meninggal, sehingga dalam acara adat tersebut, Antonius diwakili oleh Yosef De Ornay dan dari pihak keluarga Barbara De Ornay diwakili oleh ayah saksi yaitu Nani Boeloe;
- Bahwa dengan selesainya urusan adat pada tahun 2017 tersebut, maka saat itu perkawinan antara Barbara dengan Antonius juga sah;
- Bahwa mengenai tanah objek sengketa, setahu saksi tanah tersebut adalah harta bersama antara Barbara De Ornay dengan Antonius De Ornay yang diperoleh dari hibah Raja Geli;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Antonius Dapa Loka;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I yaitu Barbara De Ornay dan Tergugat I yaitu Yosef De Ornay;
- Bahwa Yosef De Ornay adalah anak kandung dari Barbara De Ornay;
- Bahwa setahu saksi, ada masalah tanah antara Yosef De Ornay dengan Barbara De Ornay, dan saksi tahu objek sengketa yang dimaksud yaitu berada di Weetabula, namun saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa;



- Bahwa objek sengketa saat ini ditempati oleh Yosef De Ornay (Tergugat I) dan Yohana Nono (Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah sengketa;
- Bahwa saksi hendak memberikan keterangan perihal adat Larantuka dimana dalam adat Larantuka, ketika suami meninggal, maka harta akah diwariskan kepada istri dan anak-anak;
- Bahwa saksi bukan ahli dan hanya tahu sedikit masalah adat Larantuka;
- Bahwa jika Barbara (Penggugat I) hendak menjual tanahnya, harus meminta ijin dari anak-anaknya (semua ahli waris);

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Donbosko J. Hokon;

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Barbara De Ornay dengan Yosef De Ornay;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan, namun tidak tahu batas-batas objek sengketa tersebut;
- Bahwa objek sengketa saat ini ditempati oleh Yosef De Ornay (Tergugat I) dan Yohana Nono (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi, objek sengketa adalah milik Barbara De Ornay;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perkawinan adat antara Barbara De Ornay dengan Antonius De Ornay pada tahun 2017;
- Bahwa perkawinan antara Barbara de Ornay dengan Antonius De Ornay secara adat Sumba dilaksanakan tahun 2017 ditandai dengan penyerahan hewan kerbau, kuda dan babi kepada keluarga Barbara de Ornay, selanjutnya pihak Barbara De Ornay menyerahkan babi mati, babi hidup dan kain sarung;
- Bahwa dengan adanya penyelesaian adat Barbara De Ornay, Barbara De Ornay masuk marga Larantuka;
- Bahwa oleh karena Antonius De Ornay telah meninggal, bilamana Barbara De Ornay ingin menjual tanah, maka Barbara De Ornay harus berembuk dengan anak-anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;



Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan Pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Mei 2019 dengan hasil Pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Barita Acara;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan, Para pihak menyatakan tidak ada mengajukan bukti-bukti lagi dan pada tanggal 27 Juni 2019 telah mengajukan kesimpulannya

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mengajukan eksepsi dalam jawabannya masing-masing, yang mana isinya adalah sama yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Antonio Fransesco Carlos De Ornay, Barabara Indriyani De Ornay dan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara ini;
- b. Bahwa gugatan telah melampaui kewenangan karena telah membuat penyerahan baru tanpa sepengetahuan Tergugat I, Fransesco Carlos De Ornay dan Barbara Indriyani De Ornay;
- c. Bahwa gugatan adalah Prematur karena objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat I dengan suaminya yaitu Antonius De Ornay yang merupakan ayah kandung Penggugat II, III, IV, V dan VI serta Tergugat I dan kakek dari Fransesco Carlos De Ornay dan Barbara Indriyani De Ornay;
- d. Gugatan tidak jelas dan kabur karena tidak jelas karena seolah-olah tanah tersebut hanya milik Penggugat I sehingga mengabaikan hak dari ayah kandung para Penggugat dan Tergugat I, serta tidak jelas



antara dalil gugatan apakah gugatan waris ataupun perbuatan melawan hukum;

- e. Gugatan salah orang atau eror in persona karena mengikut sertakan Tergugat III dan Tergugat IV yang sebenarnya selama ini hanya menyewa dan saat ini telah pindah dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Antonio Fransesco Carlos De Ornay, Barbara Indriyani De Ornay dan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Antonio Fransesco Carlos De Ornay dan Barbara Indriyani De Ornay harus jadi pihak dalam perkara ini, haruslah diketahui terlebih dahulu status objek sengketa, apakah harta bersama antara Barbara De Ornay dengan Antonius De Ornay ataupun objek sengketa merupakan harta pribadi Barbara De Ornay;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status objek sengketa tersebut, tentunya diperlukan pembuktian dan pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi ini haruslah diperiksa dalam pokok perkara karena memang telah masuk ranah pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Badan Pertanahan Nasional, Majelis memandang memang tidak perlu dijadikan pihak karena perkara aquo adalah sengketa hak milik dan bukan sengketa mengenai penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi pada point ke 1 (satu) ini haruslah dinyatakan ditolak;

2. Bahwa gugatan telah melampaui kewenangan karena telah membuat penyerahan baru tanpa sepengetahuan Tergugat I, Fransesco Carlos De Ornay dan Barbara Indriyani De Ornay;

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi pada point ke 1 (satu), eksepsi ini juga mendasarkan argumen pada status tanah objek sengketa, sehingga telah masuk ke dalam pokok perkara dan untuk itu akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi point ke 2 (dua) ini telah memasuki ranah pokok perkara, maka Eksepsi Point ke 2 (dua) ini haruslah ditolak;

3. Bahwa gugatan adalah Prematur karena objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat I dengan suaminya yaitu Antonius De Ormay yang merupakan ayah kandung Penggugat II, III, IV, V dan VI serta Tergugat I dan kakek dari Fransesco Carlos De Ormay dan Barbara Indriyani De Ormay;

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi pada point ke 1 (satu) dan 2 (dua), eksepsi ini juga mendasarkan argumen pada status tanah objek sengketa, sehingga telah masuk ke dalam pokok perkara dan untuk itu akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi point ke 3 (tiga) ini telah memasuki ranah pokok perkara, maka Eksepsi Point ke 3 (tiga) ini haruslah ditolak;

4. Gugatan tidak jelas dan kabur karena tidakjelasan seolah-olah tanah tersebut hanya milik Penggugat I sehingga mengabaikan hak dari ayah kandung para Penggugat dan Tergugat I, serta tidak jelas antara dalil gugatan apakah gugatan waris ataukah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi pada point ke 1 (satu) dan 2 (dua), eksepsi ini juga mendasarkan argumen pada status tanah objek sengketa, sehingga telah masuk ke dalam pokok perkara dan untuk itu akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi point ke 4 (empat) ini telah memasuki ranah pokok perkara, maka Eksepsi Point ke 4 (empat) ini haruslah ditolak;

5. Gugatan salah orang atau eror in persona karena mengikut sertakan Tergugat III dan Tergugat IV yang sebenarnya selama ini hanya menyewa dan saat ini telah pindah dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis dalam perkara ini telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa dan menemukan fakta bahwa Tergugat III dan Tergugat IV sempat menguasai objek sengketa sebelum akhirnya meninggalkan objek sengketa karena Para



Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pun dalam eksepsinya menyatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV memang menempati objek sengketa dengan cara menyewa sehingga memang benar Tergugat III dan Tergugat IV sempat menguasai sebelum akhirnya meninggalkan objek sengketa setelah perkara aquo mulai diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 menyatakan *"gugatan di tujukan kepada orang yang secara nyata (feitelinjk) menguasai tanah sengketa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, maka siapa-siapa pihak yang menguasai objek sengketa harus digugat untuk menghindari kurangnya pihak, sehingga ditariknya Tergugat III dan Tergugat IV dalam gugatan aquo dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Point ke 5 (lima) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam eksepsi, secara mutatis mutandis juga merupakan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pertimbangan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan objek sengketa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan batas-batas sebagai berikut:



Utara : berbatasan dengan tanah milik Daniel Pitang dan tanah milik Piet Sunartio;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Lorensius Nani Boeloe;

Timur : berbatasan dengan dengan jalan raya;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Paulus Ngongo ;

Menimbang, bahwa diatas objek sengketa, terdapat bangunan-bangunan sebagai berikut:

- Bangunan rumah dan kios yang ditempati Tergugat I;
- Bangunan rumah keluarga yang dahulu merupakan tempat tinggal Penggugat I beserta anak-anaknya termasuk Tergugat I, kini ditempati Tergugat I karena Penggugat I telah tinggal bersama Penggugat II;
- Kandang babi dibuat oleh Penggugat I;
- Gudang dibangun oleh Penggugat I dan di pergunakan oleh Tergugat I;
- WC Umum;

Menimbang, bahwa objek sengketa telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 562 atas Nama: Barbara De Ornay (Penggugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalilnya, telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-4 serta dan Saksi-saksi yaitu 1. Agus Nani, 2. Benediktus Nani Boeloe, dan 3. Dorkas Magi Dapawole;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa TI-1 sampai dengan TI-11 dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa T II-1 sampai dengan T II-11 dan Saksi-saksi yaitu 1. Romanus P. N. Boeloe, 2. Antonius Dapa Loka dan 3. DonBosko J. Hokon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah keinginan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terutama Penggugat I Konvensi yaitu Barbara De Ornay untuk menjual sebidang tanah yaitu objek sengketa yang menurut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat



Rekonvensi adalah milik bersama antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa penjualan dimaksud bertujuan agar Penggugat I Konvensi dapat mengambil hasil penjualan untuk kebutuhan hidup di hari tuanya dimana Penggugat I Konvensi telah sangat tua dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi menolak untuk menyetujui penjualan objek sengketa dan terus menempati serta menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ternyata menolak untuk menjual ataupun menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi karena menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Para Penggugat termasuk Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak berhak atas objek sengketa karena yang berhak atas objek sengketa adalah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan orang yang bernama Fransesco Carlos De Ornay yang merupakan anak dari Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dengan alasan bahwa objek sengketa adalah warisan dari Antonius De Ornay (suami dari Penggugat I Konvensi, ayah dari Para Penggugat Konvensi yang lain, ayah dari Tergugat I Konvensi, ayah dari almarhum Dominikus De Ornay yang merupakan suami dari Tergugat II Konvensi, kakek dari Fransesco Carlos De Ornay);

Menimbang, bahwa atas gugatan serta jawaban tersebut, Majelis mempertimbangkan satu persatu secara komprehensif agar dapat memahami sengketa yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat Konvensi dan jawaban Para Tergugat Konvensi, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penggugat Konvensi maupun dari Tergugat Konvensi, didapati fakta bahwa Penggugat I Konvensi memiliki anak yaitu:

- Elisabeth De Ornay (Penggugat II Konvensi);
- Dominikus De Ornay (Alm), suami dari Yohana Nono (Tergugat II Konvensi) dan ayah dari Fransesco Carlos De Ornay dan Barbara Indriyani De Ornay;
- Maria De Ornay (Penggugat III Konvensi);
- Katharina De Ornay (Penggugat IV Konvensi);
- Philipus De Ornay, S.H., (Penggugat V Konvensi);
- Patrisia De Ornay (Penggugat VI Konvensi);



- Martha De Ornay (Penggugat VII Konvensi);
- Yosef De Ornay (Tergugat I Konvensi);

Menimbang, bahwa anak-anak tersebut hasil dari Perkawinan antara Penggugat I Konvensi dengan Antonius De Ornay;

Menimbang, bahwa dari fakta kedudukan keluarga Barbara De Ornay tersebut, maka jelas kedudukan masing-masing pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perihal asal-usul objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi maupun Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi semuanya sepakat sebagaimana termuat dalam Gugatan maupun Jawaban bahwasannya, objek sengketa adalah hibah dari Raja Geli yang diterima pada tahun 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan);

Menimbang, bahwa namun demikian, Para pihak tidak sependapat mengenai siapa yang diberi tanah oleh Raja Geli, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa Raja Geli menghibahkan kepada Barbara De Ornay dan anak-anaknya, sedangkan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi mendalilkan bahwa Raja Geli menghibahkan objek sengketa kepada Antonius De Ornay bersama Barbara De Ornay;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari bukti-bukti berupa surat dari Para Penggugat Konvensi maupun dari Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, serta mendengarkan dengan seksama keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi maupun oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 sampai dengan P.4, kemudian bukti surat TI.1 sampai dengan TI.11 serta TII.1 sampai dengan TII.11, menurut Majelis tidak ada satupun bukti tertulis berupa surat yang menerangkan perihal peristiwa hibah sebagaimana dimaksud oleh para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Foto copy sertifikat hak milik nomor 562, seluas: 2.380 m², tanggal 15 Nopember 2000 atas nama: Barbara De Ornay (Penggugat I) dapat dipergunakan membuktikan kepemilikan, namun tidak membuktikan asal-usul objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat TI.7 sampai dengan TI.11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diajukan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tentu saja tidak dapat dipergunakan untuk



membuktikan asal-usul tanah objek sengketa dan tidak pula bisa dipakai untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa karena SPPT hanya tanda bukti pembayaran pajak karena wajib pajak menguasai dan mengambil hasil dari objek pajak;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, SPPT yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi ternyata berlainan satu sama lain, dimana pada TI.7 SPPT atas nama Anton De Ornay, sedangkan pada TI.8, SPPT tersebut atas nama Dominikus De Ornay, dan pada bukti surat TI.9 sampai dengan TI.11, SPPT atas nama Barbara De Ornay (Penggugat I Konvensi), demikian halnya dengan bukti surat dari Tergugat II Konvensi yang berupa TII-9 sampai dengan TII.10 yang berlainan semuanya dimana TII.9 atas nama Anton De Ornay, TII.10 atas nama Dominikus De Ornay, dan TII.11 atas nama Barbara De Ornay, dengan demikian memperkuat alasan Majelis untuk mengesampingkan bukti-bukti surat berupa SPPT dalam hal pembuktian asal-usul objek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi maupun oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi kesemuanya sangat minim mengetahui perihal proses hibah yang dimaksudkan Para pihak;

Menimbang, bahwa hanya saksi Agus Nani dan Antonius Dappa Loka yang menerangkan mengenai peristiwa hibah objek sengketa dari Raja Geli kepada Barbara De Ornay, dimana saksi Agus Nani menerangkan bahwa dirinya pada tahun 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) bertemu Barbara De Ornay dan mendapatkan cerita dari Barbara De Ornay, bahwa dirinya mendapatkan tanah hibah dari Raja Geli, sedangkan saksi Antonius Dappa Loka juga hanya mendengar dari orang lain bahwa objek sengketa adalah harta bersama Barbara De Ornay dengan Antonius De Ornay yang berasal dari Hibah Raja Geli;

Menimbang, bahwa Majelis mencermati dalil Jawaban dari Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi pada halaman 6 (enam) Point ke 16 (enam belas) huruf a dan b, ternyata Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi mendalilkan bahwa objek sengketa diperoleh Antonius De Ornay karena perkawinannya dengan Barbara De Ornay yang memiliki hubungan keluarga dengan Raja Geli;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis mendapatkan persangkaan yang menimbulkan keyakinan Majelis bahwa hibah yang terjadi



adalah dari Raja Geli kepada Barbara De Ornay (Penggugat I) dan bukan kepada Antonius De Ornay, karena Antonius De Ornay didalilkan berhak atas objek sengketa karena pernikahannya dengan Barbara De Ornay;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Antonius De Ornay berhak atas objek sengketa karena objek sengketa diperoleh Barbara De Ornay saat Barbara De Ornay telah menikah dengan Antonius De Ornay?, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan status perkawinan antara Antonius De Ornay dengan Barbara De Ornay, maka akan diketahui status tanah objek sengketa, apakah objek sengketa adalah harta bersama sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi atau berstatus lain;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu";

Menimbang, bahwa untuk perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah jika telah sesuai dengan adat yang dianut masyarakat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian dengan bukti T1.4, T1.5 dan T1.6 bahwa Barbara De Ornay baru sah menikah secara adat dengan Antonius De Ornay pada tanggal 17 Februari tahun 2017 dengan ditandai adanya acara adat dan pelunasan Belis dari keluarga Antonius De Ornay kepada Keluarga Barbara De Ornay;

Menimbang, bahwa Antonius De Ornay telah meninggal pada tahun 1993 sehingga dalam acara adat tersebut, Antonius De Ornay diwakili oleh Yosef De Ornay (Tergugat I Konvensi);

Menimbang, bahwa para pihak baik dalam gugatan maupun Jawaban tidak menyinggung mengenai perkawinan secara agama antara Antonius De Ornay dengan Barbara De Ornay, begitu pun dengan saksi-saksi yang kesemuanya tidak tahu pasti apakah Barbara De Ornay telah menikah secara Agama dengan Antonius De Ornay;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkeyakinan Barbara De Ornay belum menikah secara Agama dengan Antonius De Ornay;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini, Barbara De Ornay belum menikah secara sah dengan Antonius De Ornay, karena tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum baik sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa jika perkawinan adat dilakukan sebelum tahun 1974, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan antara Barbara De Ornay dengan Antonius De Ornay telah sah, namun karena dilakukan setelah tahun 1974, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah karena untuk bisa dinyatakan sah suatu perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974, harus melakukan perkawinan secara Agama, bukan hanya secara adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis, di Sumba memang banyak terjadi perkawinan yang tidak sah karena syarat untuk dapat kawin secara adat mempunyai syarat yang sangat mahal, dimana calon mempelai laki-laki harus memberikan belis kepada keluarga calon mempelai perempuan berupa belasan sampai puluhan ekor ternak atau bahkan ada yang sampai harus memberikan ratusan ekor ternak yang tentunya nilainya sangat mahal;

Menimbang, bahwa jika mempelai lelaki tidak atau belum melunasi belis, maka pernikahan adat belum terjadi, namun kedua calon pengantin tersebut telah diperbolehkan hidup bersama dan mempunyai anak selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa hal yang demikian ini menurut Majelis terjadi pula pada hubungan antara Barbara De Ornay dengan Antonius De Ornay, dimana meskipun belum selesai perkawinan secara adat, namun keduanya telah hidup bersama dan mempunyai anak, dan baru pada tahun 2017 perkawinan adat antara Barbara De Ornay dengan Antonius De Ornay diselesaikan dan dinyatakan sah secara adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis, orang sumba baru akan menikah secara Agama jika perkawinan secara adat telah selesai dijalani, dan baru kemudian setelah menikah secara agama, maka berikutnya akan dicatatkan di Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa pengetahuan Majelis tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Romanus P. Nani Boeloe yang menerangkan pengalamannya menikah dimana dirinya harus selesai secara adat dahulu,

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru bisa menikah secara Agama dan berikutnya baru akan dicatatkan di Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis akan menghubungkan status perkawinan Barbara De Ornay dan Antonius De Ornay dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa objek sengketa adalah hibah dari Raja Geli kepada Barbara De Ornay karena adanya hubungan keluarga antara Barbara De Ornay dengan Raja Geli;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi maupun Para Tergugat Konvensi menyatakan bahwa hibah terjadi pada tahun 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelas Barbara De Ornay menerima hibah sebelum sah menikah dengan Antonius De Ornay;

Menimbang, bahwa pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang parapihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa jikapun perkawinan antara Barbara De Ornay dengan Antonius De Ornay dianggap telah sah karena telah menyelesaikan proses adat, namun oleh karena perkawinan adat antara Barbara De Ornay dengan Antonius De Ornay dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, demikian pun soal harta dalam perkawinan, pengaturannya harus tunduk pada pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa harta diperoleh Barbara De Ornay pada tahun 1969 dari hibah, sedangkan perkawinan baru terjadi pada tahun 2017, maka harta yang telah dimiliki Barbara De Ornay adalah harta bawaan, bukan harta bersama sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat Konvensi, sehingga objek sengketa adalah hak sepenuhnya dari Barbara De Ornay;



Menimbang, bahwa selain itu, kepemilikan objek sengketa oleh Barbara De Ornay diperkuat bukti surat P.1 yaitu Foto copy sertifikat hak milik nomor 562, seluas: 2.380 m², tanggal 15 Nopember 2000 atas nama: Barbara De Ornay (Penggugat I);

Menimbang, bahwa pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur sebagai berikut:

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Barbara De Ornay memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya yaitu objek sengketa, termasuk melakukan jual beli tanpa harus meminta ijin kepada siapapun, termasuk semua anak-anaknya, bahkan tidak perlu meminta ijin kepada Antonius De Ornay jika Antonius De Ornay masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan, bahwa adalah hak mutlak dari Barbara De Ornay (Penggugat I Konvensi) untuk menjual objek sengketa tanpa harus meminta ijin atau persetujuan dari siapapun;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik bersama antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang artinya Penggugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menyetujui bahwa objek sengketa bukanlah miliknya pribadi namun juga hak dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis mengartikan hal tersebut sebagai sebuah kelapangan dada seorang ibu kepada anak-anaknya agar objek sengketa ketika dijual nantinya bisa dinikmati hasil penjualannya bersama-sama tidak hanya dinikmati Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa namun demikian, hal tersebut tidak disadari oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang dalam jawabannya pada halaman 6 point ke 12 yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak berhak atas tanah sengketa yang artinya menurut Tergugat I



Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Barbara De Ornay sebagai Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi juga tidak berhak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa sikap tersebut menurut Majelis sangat jauh dari nilai-nilai adat Sumba yang menghilangkan hak ibu kandungnya atas tanahnya sendiri;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi terus membahas mengenai warisan maupun hak waris menurut Majelis juga sangat tidak etis karena ibu kandungnya yang merupakan pemilik objek sengketa belum meninggal namun Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sudah merasa sebagai pemilik dan menyatakan diri sebagai yang berhak atas objek sengketa sebagaimana petitum rekonvensi point ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa memang benar dalam hukum adat sumba, ahli waris adalah anak laki-laki, namun menyebut diri sebagai ahli waris yang berhak mengatur harta warisan padahal pewaris masih hidup tentunya sangat tidak terpuji bahkan menurut adat sumba;

Menimbang, bahwa sikap Barbara De Ornay (Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi) yang mau mengajak serta anak-anaknya semua untuk bersama-sama memiliki dan menjual kemudian bersama-sama pula menikmati hasilnya meskipun jelas bahwa hak milik masih ada padanya tentu sangat terpuji menurut Majelis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum ke 3 (tiga), oleh karena selama persidangan berlangsung Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan/memperlihatkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah sebagaimana dimaksud dalam petitum ke 3 (tiga) maka petitum ke 3 (tiga) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berkesimpulan bahwa objek sengketa adalah hak Milik dari Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi namun Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi beritikad baik menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik bersama antara dirinya dengan Para Penggugat yang lain dan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Rekonvensi, maka petitum ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 6 (enam), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis telah berkesimpulan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat I Konvensi, sehingga Penggugat I Konvensi memiliki hak mutlak untuk melakukan perbuatan hukum atas objek sengketa, termasuk menjual objek sengketa;

Menimbang, bahwa kebebasan Penggugat I Konvensi untuk menjual objek sengketa juga diikuti oleh kebebasan untuk mengajak siapapun yang dikehendakinya untuk bersama-sama menjual objek sengketa termasuk mengajak Tergugat I Konvensi, atau Para Penggugat Konvensi yang lain, dan ketika telah dijualpun, menjadi hak dari Penggugat I untuk memberikan sebagian hasil penjualan kepada Tergugat I Konvensi, atau Para Penggugat Konvensi yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum ke 6 (enam) ini harus pula dikabulkan, dengan ketentuan bahwa jikapun Tergugat I Konvensi tidak memberikan persetujuan, maka Penggugat I Konvensi tetap boleh menjual objek sengketa tanpa persetujuan dari Tergugat I Konvensi karena sebagaimana diuraikan diatas, objek sengketa adalah hak milik dari Penggugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa petitum ke 7 (tujuh) juga harus dikabulkan karena penguasaan objek sengketa tanpa ijin dari Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum, apalagi perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi didasari sikap ingin menguasai sendiri objek sengketa bersama Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dengan mengesampingkan hak mutlak dari Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sebagai ibunya atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa petitum ke 8 (delapan) mengenai dwangsom (uang paksa), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat pada angka ke 4 (empat), ke 5 (lima), ke 6 (enam) dan ke 7 (tujuh) dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) patut dan beralasan untuk ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606 RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/ Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976



dengan kaidah hukum "*Dwangsom akan ditolak apabila Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil*";

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 9 (sembilan) perihal permintaan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan Verset, banding atau kasasi, Majelis berpendapat petitum tersebut harus ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat konvensi dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa tentang bukti tertulis dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonsensi yang tidak relevan maka tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ditolak;

DALAM REKONSENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi pada pokoknya sama dengan dalil pokok perkara dalam Konvensi, dan dalil mana telah Majelis pertimbangkan semuanya dalam pertimbangan mengenai konvensi, dan dalil-dalil Penggugat Rekonsensi tersebut ternyata tidak terbukti, maka gugatan Rekonsensi dalam perkara aquo harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi adalah pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal-pasal dalam Rbg, Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah seluas: 2.380m² Sertifikat Hak Milik Nomor: 562 atas Nama: Barbara De Ornay (Penggugat I), yang terletak dahulu kelurahan Weetobula setelah pemekaran menjadi Kelurahan Langga Lero, dahulu Kecamatan Laratama setelah pemekaran menjadi Kecamatan Kota Tambolaka, dahulu Kabupaten Sumba Barat setelah pemekaran menjadi Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Daniel Pitang dan Tanah Piet Sunartio
 - Sebelah Selatan : Tanah Lorensius nani Boeloe
 - Sebelah Timur : Jalan Raya
 - Sebelah Barat : Tanah Paulus Ngongo adalah Sah Hak Milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
3. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat yang tidak mau keluar dan masih tetap diatas tanah obyek sengketa hak milik Para Penggugat yang sah adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hukum dan melawan hak serta merugikan Para Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat I untuk memberikan ijin dan persetujuan kepada Para Penggugat untuk menjual tanah obyek sengketa tersebut setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan siapapun yang menerima hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan dan keluar serta mengosongkan sebidang tanah obyek sengketa sebagaimana Para Penggugat jelaskan dalam posita pada poin 1 (satu) diatas dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;



6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang sejumlah Rp. 2.646.000.00,- (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Kamis tanggal 4 Juli 2019** oleh kami **Made Adicandra Purnawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sonny Eko Andrianto, S.H.**, dan **Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 11 Juli 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Albertus Ora** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan tanpa hadirnya Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat III Konvensi serta Tergugat IV Konvensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Ora.

Perincian Biaya:

1. Materai Rp. 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
3. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
4. Biaya ATK	Rp. 100.000,00
5. Panggilan	Rp. 1.800.000,00
6. <u>Pemeriksaan setempat</u>	Rp. 700.000,00
J u m l a h	Rp. 2.646.000,00

(dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)